BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Kajian relevan menjadi referensi sebagai gambaran beserta acuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Munawwaroh, Program Studi Ekonomi Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul: "*Penerapan Nilai-Nilai Islam pada Bank Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Pada Masyrakat Kota Medan)*".[1] Penelitian ini membahas mengenai pengaruh nilai-nilai islam yang diterapkan di bank terhadap loyalitas nasabah di kota medan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang didapatkan adalah :
   a. Penerapan nilai-nilai islam di bank syariah sudah diterapkan,dapat dilihat dari pemberian kebebasan terhadap nasabah untuk memilih sebuah akad yang digunakan dalam bertransaksi, dan kejujuran atas informasi yang diberikan oleh bank syariah terhadap nasabah, di dalam kerjasamanya, bank syariah memberikan kentungan dengan cara bagi hasil. Untuk itu, penerapan nilai-nilai islam yang ada di bak syariah sudah diterapkan.[2]
   b. Adanya pengaruh penerapan nilai-nilai islam terhadap loyalitas nasabah bank syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel yang digunakan yaitu

[1]Munawwaroh (92214043400), *Penerapan Nilai-Nilai Islam pada Bank Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah*, (Medan,2016), h. 4
[2]*Ibid.*, h. 43

kebebasan, keadilan, kejujuran, kerelaan, dan tertulis yang dillihat dengan cara pengujian secara simultan.[3]

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana kesamaannya yaitu terdapat pada nilai-nilai islam yang diterpakan di bank syariah sebagai aktualisasai pemahaman nilai-nilai syariah yang di miliki oleh praktisi perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Munawwaroh lebih menitikberatkan terhadap pengaruh nilai-nilai tersebut terhadap loyalitas nasabah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada pemahaman nilai –nilai syariah pada praktisi perbankan syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang dengan judul "*Analisis Implementasi Nilai-Nilai Perbankan Syariah (Studi kasus PT. Bank BNI Syariah cabang Sumenep)*"[4]. Penelitian ini membahas tentang bagaimana dan sejauh mana implementasi atau penerapan nilai-nilai syariah pada PT. Bank BNI Syariah cabang Sumenep dengan hasil penelitian sebagai berikut:

   a. Implementasi nilai humanis, trasendental dan teologikal pada PT. Bank BNI Syariah cabang Sumenep sangat memadai, Jika ditinjau dari pemahaman teori dan praktik bahwa akuntansi syariah bersifat manusiawi dan dapat dipraktikkan dalam dunia nyata, Hal ini bisa dilihat dari sistem bagi hasil pada bank yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah

[3] *Ibid.*, h. 27
[4] Muhaimin (2009110020), *Analisis Implementasi Nilai-Nilai Syaria,* (Malang,2013), h. 6

yang erat kaitannya dengan akuntansi syariah yang memiliki nilai humanis, memberikan informasi yang berkualitas dan jujur untuk mengambil sebuah keputusan dengan landasan transendetal, serta melakukan proses pencatatan yang jujur dan transparan sebagai bentuk pertanggung jawabannya kepada Tuhan, sesama manuisa, dan alam semesta.[5]

b. Implementasi nilai emansipatoris mendapatkan kriteria memadai, ditandai dengan praktik akuntansi syariah yang masih terkesan praktis karena lebih menekankan pada kebutuhan praktis dunia usaha tanpa memperhatikan nilai-nilai syariah yang lebih mendalam, dan belum sampai pada penerapan nilai emansipatoris ynag lebih filosofis-teoritis yang lebih menekankan pada pengembangan nilai-nilai filosofis Islam secara murni dalam rangka membangun praktik yang emansipatoris.[6]

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana kesamaanya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin menggunakan nilai-nilai syariah yang sama dengan nilai-nilai syariah yang ingin diteliiti oleh penulis yaitu nilai yang diambil dari teori Iwan Triwiyuno yaitu nilai *Emansipatoris, Teleologikal, Humanis, dan Transendental*, Adapun perbendaannya adalah penelitian Muhaimin menggunakan nilai-nilai tersebut sebagai indikator implementasi nilai-nilai syariah di PT Bank BNI cabang Sumenep sedangkan penulis ingin meneliti sejauh mana tingkat pemahaman

[5]*Ibid.*, h. 26
[6]*Ibid.*, h. 32

praktisi PT. Bank Muamalat cabang Kendari terhadap nilai-nilai syariah tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan Dewi Meilina, Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS Surabaya dengan judul "*Studi Pemahaman Nilai-Nilai Syariah di Bank Jawa Timur Syariah Cabang Surabaya*".[7] Penelitian ini dilakukan untuk menegetahui pemahaman nilai-nilai syariah pada praktisi Bank Jawa Timur Syariah cabang Surabaya dengan hasil penelitian sebagai berikut:
   a. Nasabah yang pembagiannya sama rata. Pembagian nisbah bagi hasil tergantung dari laba yang diperoleh bank syariah, jika laba tinggi maka pembagian nisbah bagi hasil juga tinggi. Nilai humanis yang dipahami praktisi di Bank Jatim Syariah dilihat dari teori dan praktik adalah akuntansi syariah dengan sifat manusiawi dan konsep dasar instrumnetal yang dipraktikkan dalam kegiatan operasionalnya. Pembagian nisbah bagi hasil dapar dilihat prinsip-prinsip syariah yang telah diterapkan di bank syariah berkaitan dengan akuntansi syariah yang bersifat humanis.
   b. Para praktisi perbankan syariah di Bank Jatim unit Surabaya memahami nilai emansipatoris yang telah cukup baik, namun dari hasil wawancara pemahaman praktisi di bank syariah masih terbatas pada akuntansi yang bersifat umum, belum memahami pengetahuan akuntansi syariah secara filosofis dalam membangun akuntansi yang emansipatoris.

[7]Dewi Meilina (2011310159), *Studi Pemahaman Nilai-Nilai Syariah di Bank Jawa Timur Syariah Cabang Surabaya*", (Surabaya: 2013), h. 6

c. Para praktisi perbankan syariah di Bank Jatim Syariah memahami nilai keadilan dapat dilihat pembagian nisbah antara pihak bank syaria dengan nasabah.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakuka oleh penulis, dimana kesamaannya adalah tujuan dan objyek penelitian adalah untuk mengetahui epmahaman nilai-nilai syariah pada praktisi perbank syariah. Sedangkan perbedaannya ada dua, yaitu yang pertama, nilai yang digunakan oleh penelitian ini adalah Emansipatoris, Humanis, dan keadilan sedangkan penulis menggunakan empat nilai yaitu Humanis, Emansipatoris, Teleologikal, dan Transendental. Kedua, penelitian ini membatasi informan hanya pada unit Analisis Kredit Pembiayaan dan Marketing Pembiayaan perbankan syariah sedankan penulis berencana untuk mewancarai semua pihak yang terkait langsung pada perbankan syariah (Praktisi) di bank syariah.

4. Penelitian yang dilakukan Triyanti Dian, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul "*Perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah ditinjau Dari Sistem Pendanaan, Sistem Pembayaran, dan Laporan Keuangan pada Bank Syariah Mandiri Surakarta*".[8] Penelitian ini dilakukan untuk menegetahui perlakuan akuntansi terhadap bagi hasil bank syariah ditinjau dari sistem pendanaan, sistem pembiayaan, dan pelaporan keuangan dan perlakuan akuntansi terhadap bagi hasil bank syariah pada sistem pendanaan, sistem pembiayaan, dan pelaporan keuangan apakah sudah sesuai

[8]Dewi Meilina (2011310159), *Studi Pemahaman Nilai-Nilai Syariah di Bank Jawa Timur Syariah Cabang Surabaya*", (Surabaya: 2013), h. 6

dengan standar akuntansi yang berlaku (PSAK 59). Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta. Penelitian ini membutuhkan waktu selama 3 bulan yaitu dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2007 sampai bulan Februari 2008. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumentasi, antara lain data yang diperoleh dari dokumen, literatur, dan agenda pencatatan yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta . Di samping itu juga dikumpulkan data dari kajian pustaka. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunaka n model analisis kualitatif. Setelah dilakukan analisis data dihasilkan sebagai berikut:

a. Bank Syariah Mandiri menggunakan metode revenue sharing untuk menghitung bagi hasil
b. Konsep yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional secara umum adalah: Tidak berlakunya sistem bunga dan berlakunya sistem bagi hasil pada perbankan syariah,
c. Pertumbuhan perbankan syariah yang belum signifikan, dikarenakan strategi pemasaran yang masih segmented, kurangnya promosi, inovasi produk yang ada belum mendorong pertumbuhan pasar, serta keterbatasan sumber daya manusia.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yusrizal Bustomi denga judul "*Studi Penerapan Nilai-Nilai Pada Pelaksana Lembaga Keuangan Syariah (Studi*

pada BMT Serambi Madinah)" Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Lembaga Keuangan syariah terdiri dari kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Selain itu juga ada jasa-jasa keuangan lain yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Studi Penerapan Nilai- Nilai Syariah Pada pelaksana lembaga keuangan Syariah (Studi pada BMT Serambi Madinah). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian antara lain:

a. Nilai humanis dalam penerapan praktisi BMT serambi madinah ditinjau dari pemahaman teori dan praktik bahwa akuntansi syariah bersifat manusiawi dan instrumennya dapat dipraktikkan dalam dunia nyata.
b. penerapan nilai emansipatoris masih terbatas pada akuntansi syariah praktis yang lebih bersifat pragmatis untuk memenuhi kebutuhan praktis yang ada saat ini.
c. praktisi BMT serambi madinah sepakat bahwa nilai-nilai etika Islam yang menjadi semangat akuntansi syariah merupakan hal yang sangat penting guna memberikan informasi yang berkualitas, dan mengantarkannya kembali kepada Tuhan pada akhirnya dengan falah.
d. prakitisi BMT serambi madinah menjadikan paham bahwa mereka adalah khalifah di muka bumi yang telah diberikan amanah oleh Allah untuk melakukan proses pencatatan akuntansi yang sesuai dengan nilai- nilai

syariah, dan akan dimintai pertanggungjawabannya ketika ia kembali pada Tuhannya.

B. Pengertian Eksistensi

Secara etimologi eksitensi berasal dari kata "eks" yang berarti di luar dan "sitensi" yang berarti berdiri atau menempatkan, jadi secara luas eksistensi dapat diartikan berdiri sendiri sebagai dirinya sekaligus keluar dari dirinya. Beberapa pengertian secara termninologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktutualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang didalam mmenekankan bahwa sesuatu itu ada.[9] Eksisistensialisme merupakan suatu gerakan filosofis yang mempelajari pencarian makna seorang dalam keberadaannya (eksistensinya). Manusia yang eksis adalah manusia yang terus berusaha mencari makna dalam kehidupannya.[10]

Sarte percaya bahwa eksistensi mendahului esensi. Tidak seperti peralatan yang memang diciptakan untuk suatu tujuan, manusia pada awalnya tanpa tujuan. tetapi justru manusia berusaha menemukan dirinya dalam dunia dan pendeinisian maknanya dalam eksistensinya. Dalam pendefinisian ini, manusia memiliki kebebasan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Namun kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia bertanggung jawab untuk bebas menentukan pilihan hidupnya dan bertanggung jawab untuk konsekuensi-konsekunsi pilihan tersebut.[11]

---

[9] Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jaarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h 183.
[10] *Ibid*, h 185.
[11] Sartre, *Kebebasan dalam Filsafat Eksisensialisme*, (Yogyakarta: Jendela, 2002) h 158

Pengertian eksitensi selalu dihubungka dengan kedudukan dan fungsi sesuatu yang disandarkan padanya untuk melihat eksistensi dari objek yang disandarkan padanya. Seperti yang diungkapkan olek Simone de Beauvoir apa yang ada (yang melekat pada objek) adalah apa yang memberikan keberadaan dari objek tersebut sekaligus menjadi pembeda dari satu kepada yang lain.

Eksistensi yang dimaksud dalam penelitian disini adalah keberadaan dari nilai-nilai akuntansi syariah yang ada (melekat) pada praktisi perbankan syariah di BMI cabang Kendari.

C. Tinjaun Tentang Nilai –Nilai Syariah

Ekonomi syariah telah berkembang dan diterima di masyarakat muslim di Indonesia. Sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi atau bertransaksi sedikit banyaknya telah sesuai atau telah mengikut perintah Allah swt. Begitu pula dalam dunia perbankan syariah, idealnya para-para praktisi sudah memahami nilai-nilai syariah dalam praktik Akuntansi Syariah sebagaimana yang difirmakan oleh Allah swt dalam (Q:S 2:282) :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ
بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ
وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

Terjemahnya :

> *"Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuiskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan*

> *menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya…* "[12]

Ayat diatas mengandung ajaran dan perintah yang bersifat universal dalam artian bertransaksi yang dilakukan oleh manusia yang saru dengan manusia yang lainnya dalam praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar. Dari ajaran yang terkandung pada ayat tersebut menajadi landasan utama dalam mempraktikkan akuntansi dalam dunia perbankan syariah atau dewasa ini disebut sebagai Akuntasi Syariah.

Akuntansi syariah disini tidak dapat dipisahkan dari konteks *faith, knowledge,* dan *action*. Dalam hal ini teori akuntansi syariah *(knowledge)* digunakan untuk memandu praktik akuntansi *(action)*. Keterkaitan anatara teori akuntansi syariah (knowledge) dan praktik akuntansi syariah (action) adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan ibarat dua sisi pada satu uang logam. Teori akuntansi syariah (knowledge) dan praktik akuntansi syriah (action) haruslah dibingkai dan dibungkus dengan semangat tauhid/keimanan (faith) agar keduanya (knowledge dan action) tidak keluar dari nilai-nilai syariah (faith).[13]

---

[12] Kementerian Agama RI "Alquraan dan Terjemahan", (Jakarta Timur, CV Darus Sunnah, 2002) h.37

[13] Iwan Triyuwono, "Akuntansi Syariah(Perspektif, Metdologi, dan Teori)" (Jakarta, PT Raja GrafindoPersada 2012), h.319

Konteks lingkaran keimanan tadi, maka secara filosofis teori Akuntasi Syariah memiliki nilai-nilai sebagai berikut : Humanis, Emansipatoris, Transendental, Teleologiakal.[14]

1. Humanis

Konsep nilai humanis ini diambil dari konsep nilai akuntansi syariah yang dikemukakan oleh Triyuwuno bahwa humanis merupakan teori akuntansi syariah yang berasaskan kemanusiaan, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat dipraktikkan sesuai kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang harus selalu berinteraksi dengan orang lain dan alam secara dinamis dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hal ini teori akuntasi bersifat *a historis* (sesuatu yang asing), tetapi bersifat *historis*, membumi, dan dibangun berdasarkan perilaku dan budaya manusia itu sendiri.[15]

Organisasi yang dijalankan harus didasari pada peradaban bisnis yang berwawasan humanis, dimana bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas (peradaban) semu beserta jaringan-jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan kutipan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai humanis adalah adalah nilai bersifat kemanusian, memanusiakan manusia, dan bahkan mengembalikan manusia pada fitrhanya yang suci. Nilai humanis ini

[14] *Ibid* h.319
[15] Ibid h.319

diharapkan menjadi stimulan prilaku manusia sebagai individu dan sebagai masyarakat bahakan organisasi atau perusahaan menjadi prilaku yang manusiawi, dengan begitu manusia akan memperkuat kesadaran diri *(self consciousness)* tentang hakikat (fitrah) manusia itu sendiri, dan selalu tuduk serta kepada Tuhan. Dari beberapa penelitian diketahui bahwa praktik akuntansi telah mengakibatkan perilaku manusia mejadi *less huamne.* Ini tidak berbeda dengan apa yang dikatakn oleh Kuntowidjodo:

> "Kita tahu bahwa kita sekarang mengalami proses *dehumanisas*i karena masyarakat industrial kita sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Kita mengalami objektivikasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionistik yang melihat manusia dengan cara parsial"[16].

Nilai humanis kita dapat menurunkan konsep dasar *instrumental* dan *socio-economic*. Konsep dasar *instrumental* ini dapat diperoleh dengan dasar pemikiran bahwa Akuntansi Syariah merupakan instrumen yang dapat dipraktekkan didalam dunia nyata. Konsep dasar ini tak sekedar digunakan unrtuk membentuk teori dan berhenti pada teori itu sendiri, tetapi juga masuk pada tingkat praktik yang benar-benar dibuthkan dalam dunia nyata. Instrumen dalam konteks ini sangat felksibel dan humanis tidak sebagaimana kita memahami instrumen dalam pengertian mesin yang kaku dan tidak manusiawi. Dengan demikian, instrumen ini sarat dengan nilai-nilai masyarakat yang membangun dan mempraktikannya. Implikasinya adalah bahwa masyarakat yang mempraktikkannya dalam kehidupan sosialnya tidak merasa asing dengan

[16] Kuntowijoyo *"Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi"* (Bandung, Mizan, 2004) h.34

instrumen ini, bahkan merasa nyaman dan membumi pada saaat mempraktikkannya[17].

2. Emansipatoris

Emansipatoris mempunyai pengertian bahwa teori akuntansi syariah mampu melakukkan dan mebawa perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi modern yang eksis saat ini. Perubahan-perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang membebaskan (emansipasi). Pembebasan dari ikatan-ikatan semu yang tidak perlu diikuti, pembebasan dari kekuatan semu yang tidak perlu diikuti, pembebasan dari kekuatan semu dan dari ideologi semu. Dengan pembebasan ini diharapakan bahwa nilai emansipasitoris dari teori akuntansi syariah mampu ini melakukan perubahan pemikiran dan tindakan manusia yang menggunakannnya, yaitu dari pemikiran yang sempit dan parsial menuju pemikiran yang luas, holistik, dan tercerahkan[18].

Nilai emansipatoris tidak menghendaki segala bentuk dominasi atau penindasan satu pihak atas pihak yang lain. Senada dengan hal ini Kuntowidjojo mengatakan:

> "Kita menyatu rasa dengan mereka yang miskin, mereka yang terperangkap dalam kesadaran teknokratis, dan mereka yang tergusur oleh kekuatan ekonomi raksasa. Kita ingin bersama-sama membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang kita bangun sendiri".[19]

---

[17] Iwan Triyuwono, Opcit, h.323-324
[18] *Ibid*, h.320
[19] Kuntowijoyo, *Opcit*. h.35

Informasi akuntansi yang dipancarkan oleh nilai emansipatoris yaitu menebarkan angin pembebasan. Ia tidak mementingkan satu pihak dan menyepelekan pihak lain sebagaimana terlihat pada akuntansi konvensional, tapi sebaliknya ia berdiri pada posisi yang adil.

Nilai emansipatoris ini, kita mendapatkan konsep dasar *critical* dan *justice.* Kosep dasar *critical* memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi teori akuntansi syariah tidak bersifat dogmatis dan eksklusif. Sikap kritis mengindikasikan bahwa kita dapat menilai secara rasional kelemahan dan kekuatan akuntansi konvensional. Berdasarkan penilain kritis ini dapat dibangun teori akuntansi yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa teori akuntansi konvensional memiliki kelemahan pada aspek penekanan ekonomi (materi) yang sangat tinggi, sehingga menimbulkan efek pada tersingkirnya atau tertindasnya non-ekonomi (non-materi).

Aspek yang tertindas atau tersingkir ini, dengan menggunakan konsep dasar *critical*, diangkat atau dibebaskan untuk kemudian didudukkan dalam posisi yang adil *justice* sebagaimana memposisikan aspek materi. Jadi kalau kita lihat, posisi aspek materi dan non-materi pada akintansi konvensional didudukkan pada posisi yang tidak adil. Oleh karena itu, dengan konsep dasar *justice*, aspek-aspek penting dalam akuntansi akan didudukkan secara adil.[20]

3. Transendental

[20] *Ibid*, h.324

Sudut pandang Akuntansi Syariah mengungkapkan bahwa transendental merupakan teori yang tidak hanya melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri, bahkan melintas batas dunia materi (ekonomi). Nilai transedental memberikan suatu indikasi yang kuat bahwa akuntansi tidak semata-mata instrumen bisnis yang bersifat profan (duniawi), tetapi juga sebagai instrumen yang melintasi batas dunia profan. Dengan kata lain, akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas *(accountability)* manajemen kepada pemilik perusahaan *(stakeholder* ,tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. Nilai ini semakin mendorong seseorang untuk selalu menggunakan atau tunduk dan pasrah terhadap kehendak Tuhan (yang terwujud dalam etika syariah) dalam melakukan praktik akuntansi dan bisnis. Nilai transendental ini juga mengantar manusia untuk selalu sadar bahwa praktik akuntansi dan bisnis yang ia lakukan mempunyai satu tujuan transendental, yaitu sebagai suatu bentuk penyembahan (ibadah) kepada Tuhan Yang Maha Esa secara kongkret diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam.[21]

Nilai transendental kita akan mendapatkan konsep dasar *all-inclusive* dan *rational-intuitive*. Konsep dasar *all-inclusive* memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi teori akuntansi syariah bersifat terbuka. Artinya, tidak menutup kemungkinan teori akintansi syariah akan mengadopsi konsep-konsep dari akuntansi konvensional, sepanjang kosnsep tersebut selaras dengan nilai-

[21] *Ibid*, h.320

nilai Islam. Secara implisit, konsep ini mengarahkan kita pada pemikiran bahwa subtansi lebih penting daripada bentuk.

Konsep dasar *rational-intuitive* mengindikasikan bahwa secara epistemologi, konstruksi teori akuntansi syariah memadukan kekuatan rasional dan intusi manusia. Konsep ini tentunya sangat berbeda dengan konsep teori-teori modern. Teori-teori modern mendudukkan rasio pada posisi sentral dan sebaliknya menyingkirkan intuisi dalam proses konstruksi teori. Instuisi, bagi proponen teori modern, berada diluar domain ilmu pengetahuan rasional.[22] Oleh karena itu, instuisi manusia tidak dapat dilibatkan dalam konstruksi ilmu pengetahuan. Namun dalam kenyataannya, intuisi manusia memiliki kekuatan yang sangat besar dalam melakukan perubahan-perubahan signifikan dalam masyarakat. Instuisi inilah sebetulnya merupakan instrumen ajaib yang dapat melahirkan inovasi-inovasi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi nukan suatu hal yang aneh bila dalam konstruksi teori akintansi syariah, instuisi meruakan instrumen yang sangat penting yang kemudian disinergikan dengan instrumen rasional manusia.

4. Teleologikal

Nilai teleologikal pada akuntansi syariah tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan transendental sebagai pertanggung jawaban manusia kepada Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. Dimana prinsip ini menghantarkan tujuan manusia

[22] *Ibid*, h.324

pada hakikatnya yaitu *falah* (kemenangan); keberhasilan kembali kepada Allah dengan jiwa tenang dan suci (*muthmainnah*), yaitu sebagai suatu bentuk penyembahan (ibadah) kepada Tuhan Yang Maha Esa yang secara riil diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan menciptakan dan meyebarakan kesejateraaan bagi seluruh alam.[23]

Teleologikal meliputi *Ethical* dan *Holistic Welfare*, yang lebih mengarah kepada ketauhidan dan masih berhubungan erat dengan transendental. Perusahaan tidak hanya sekedar memberikan informasi untuk mengambil keputusan ekonomi, tetapi juga dapat mempertanggung jawabkannya pada Tuhan dan manusia, serta menyebarkan kesejahteraan melalui (zakat, infak dan sedekah) dan kerohanian.[24] *Ethical* merupakan konsep dasar yang dihasilkan dari konsekuensi logis keinginan kembali kepada Tuhan dalamkeadaan tenang dan suci. Untuk kembali ke Tuhan dengan jiwa yang tenang dan suci, maka seseorang harus mengikuti hukum-hukumNya (*sunnatullah*) yang mengatur baik buruk, benar salh, dan adil zholim. Singkatnya, teori Akuntansi Syariah dibangun berdasarkan nilai-nilai etika Islam.

Konsekuensi dari penggunaan nilai-nilai etika islam dalam konstruksi Akuntansi Syariah adalah diakuinya bahwa kesejahteraan yang menjadi salah satu aspek Akuntansi Syariah tidak terbatas pada kesejahteraan materi saja, tetapi juga kesejahteraan non-materi. Jadi yang dimaksud dengan kesejahteraan disini adalah kesejahteraan yang utuh (*holistic welfare*). Ini tentu sangat

[23] *Ibid*, h.321
[24] *Ibid*, h.325

berbeda dengan teori Akuntansi Konvensional yang hanya berorientasi pada kesejahteraan materi.

Teori akuntansi memberikan pedoman bagi praktik akuntansi yang benar, karena teori itu dijadikan pedoman, maka perlu dibangun dengan agar tidak mengarah pada praktik yang tidak benar. Untuk itu penetapan konsep dasar teori Akuntansi Syariah didasarkan pada prinsip filosofis. Prinsip filosofis itu sendiri secara implisit diturunkan dari konsep *faith, knowledge,* dan *action* yang tidak lain adalah berasal dari nilai-nilai Tauhid. Secara hierarki proses derivasi konsep dasar teori Akuntansi Syariah yang juga menjadi kerangka konseptual penelitian (lihat Gambar 1), sederhanya Lihat (Tabel 1).

Konsep dasar yang digunakan dalam konstruksi teori akuntansi syariah dibuat sedemikian rupa dengan cara menderivisasi nilai-nilaisyariah menjadi konsep dasar teori akuntansi syariah. Langkah ini dilakukan agar konsep dasar tidak melencengdainilai-nilai yang mendasarinya. Nilai-nilai syariah sendiri merupakan derivasi dari konsep Tauhid Islam yang kemudian dikonkretkan dalam kesatuan konsep *faith, knowledge,* dan *action.*

Langkah ini (yaitu menurunkan konsep dasar dari sumber yang paling hakiki: nilai-nilai Tauhid) dilakukan karena teori Akuntansi syariah memberikan arah dan justifikasi bagi praktik akuntansi syariah yang benar. Praktik akuntansi syariah itu sendiri pada gilirannya akan membentuk realitas ekonomi-bisnis yang tunduk pada jaringan kuasa ilahi. Relitas ini, kemudian

akan selalu mengingatkan pelaku ekonomi-bisnis untuk tunduk pada jaringan kuasa ilahi, untuk akhirnya sampai pada *falah*.

Gambar 1

Struktur Hierarkis Proses Derivasi Konsep Dasar Teori Akuntansi Syariah[25]

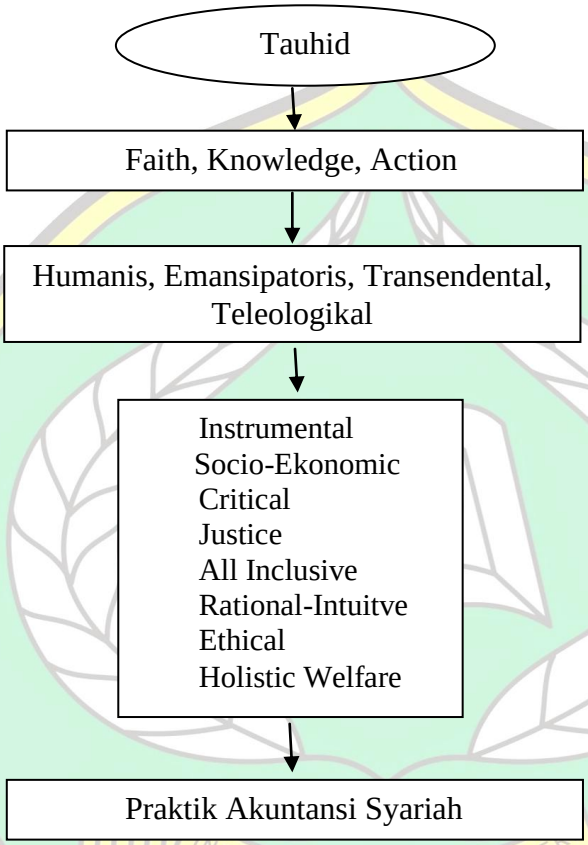

Tabel 1

Nilai-nilai Syariah dan Konsep Dasar Teori Akuntansi Syariah[26]

	Nilai-nilai Syariah	Konsep Dasar
1	Humanis	Instrumental Socio-economic

[25] *Ibid*, h.323
[26] *Ibid*, h.324

2	Emansipatoris	Critical Justice
3	Transendental	All-inclusive Rational-Intuitive
4	Teleologikal	Ethical Holistic Welfare

D. Tinjaun Tentang Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga intermediasi serta penyediaan jasa keuangan yang berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang non produksi seperti Maisyr, Gharar, Riba, serta hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sehingga Bank harus berprinsip sesuai dengan keadilan dan hanya membiayai kegiatan yang halal.[27] Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali.

Bank adalah lembaga keuangan atau jasa yang disebut *Financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya

[27] Diana Yumainita, *Bank Syariah :Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14,* (Jakarta : Bank Indonesia dan Studi Kebanksentralan, 2005), h. 4

perdagangan yang utama.[28] Dalam melakukan pengoperasiannya bank syariah tidak boleh menggunakan bunga, untuk menghindari pengoperasiannya dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah dengan kata lain Islam lahir sebagai is solution in the life termasuk pula dalam aktifitas bermuamalah. Dengan lahirnya bank Islam maka menjadi solusi bagi ummat muslim maupun non muslim dimana ummat muslim menjadikan islam sebagai keselamatan termasuk pula dalam bermuamalah begitu pula bagi non muslim mendapatkan keadilan dan ketidakdzoliman dalam bemuamalah di bank syariah. Dengan demikian kerinduan ummat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba yang tidak sesuai dengan kayakinannya telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah.

> "Bank syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No.7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah".[29]

2. Dasar Falsafah Bank syariah

Lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap

[28] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonoisi, 2005), h. 1

[29] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademisi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 1

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari.[30]

a. Menjauhkan dari unsur riba, caranya :

1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. (QS. Luqman, ayat: 34)

2) Menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur yang melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. (QS.Al-Imron, 130)

3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567)

4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela. (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572).[31]

b. Menetapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atas transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara

---

[30] *Ibid.*, h. 2

[31] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademisi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 1

uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang atau jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.[32]

3. Karakteristik Bank Syariah

Prinsip syariah Islam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktifitas ekonomi dalam masyarakat. tidak semua orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam, dengan karakteristik sebagai berikut :

a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang
c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang

[32] *Ibid*,. h. 2

f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Bank syariah berorientasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang di haramkan.[33]

4. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Tujuan ditetapkannya syariat tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali kemaslahatan manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan reduksi atas riba dalam aktivitas ekonomi dan sosial maupun lingkungan yang semuanya harus dicakup dalam akuntansi. Sedangkan tujuan didirikannya bank syariah adalah mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khusunya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdangan lain yang mengandung unsur tipuan adalah:

a. Untuk mencipatakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan invesatasi sehingga tidak terjadi kesenjanganyang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

b. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebar. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter.dengan

[33]Muhammad., *Opcit*, h. 5

aktivitas-aktivitas Bank Islam yang diharapkan mampu menghindari inflasi dan negative spread

c. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank serta menanggulanggi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri.

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Fungsi bank syariah adalah sebagai manajer investasi, investor, jasa keuangan, dan fungsi sosial.[34] Pertama, bank syariah sebagai manajeer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Kedua, bank syariah sebagai investor, maksudnya adalah bank syariah menjadi investor atas aqad murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, aqad mudharabah, aqad salam atau istisna', pembentukan perusahaan atau akuisisi pengadilan atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagankansaham yang dapatdiperjual belikan. Ketiga, adalah bank syariah sebagai penyedia Jasa Keuangan. Bank Syariah mempunyai fungsimenyediakan jasa keuangan seperti halnya bank konvensional yaitu memberikan layanan kliring, transfer, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip

[34] Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE,Usakti,2004) Hlm 67

syariah yang tidak boleh dilanggar.[35] Selanjutnya adalah sebagai fungsi sosial. Perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana Qardh (pinjaman kebaikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

5. Produk-produuk Operasional Bank Syariah

Perbankan syariah terdapattiga bagian besar dalam kegiatan operasionalnya, yaitu produk penyaluran dana (financing), produk penghimpun dana (funding), dan produk jasa (service). Dalam tiga besar kegiatan operasional tersebut akan terbagi lagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tujuan penggunaanya.

Penyaluran dana, terbagi lagi menjadi beberapa kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya. Diantaranya adalah, pembiayaan dengan prinsip jual beli (Ba'i), pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiyaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembagian dengan aqad pelengkap.

Pembiyaan dengan prinsip jual-beli meliputi: pertama, pembiayaan murabahah, adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua, pembiayaan salam, adalah transaksi jual-beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Selanjutnya pembiayaan istishna',

[35] Muhammad., *Opcit*, h. 13

adalah transaksi serupa dengan pembiayaan salam, tetapi pembayaranya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.

Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah) pada dasarnya sama dengan prinsip jual-beli, tapi perbedaanya terletak pada obyek transaksinya, pada ijarah obyek transaksinya adalah jasa (sewa). Pada masa akhir sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah (leasing).

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan musyarakah adalah transaksi yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang berkerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Bentuk usaha melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama anatara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (shohibul mal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Pembiayaan dengan akad pelengkap meliputi, Hiwalah (Alih hutang-piutang), Rahn (gadai), Qardh, Wakalah (perwakilan), Kafalah (Garansi Bank). Hiwalah (Alih hutang-piutang), yaitu memindahkan piutang dengan yang berhutang, dimana bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Rahn (gadai) yang bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Qardh, adalah pinjaman uang. Wakalah (perwakilan), terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank

untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. Kafalah (Garansi Bank), diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran[36].

Produk yang kedua adalah penghimpunan dana yang meliputi prinsip wadi'ah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadi'ah terdiri dari wadi'ah yad-dhamanah (pihak bank/yang dititipi bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut) dan wadi'ah amanah (harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi). Sedangkan Prinsip Mudharabah terjadi dimana penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola).

Produk yang ketiga adalah jasa perbankan. Produk jasa dibagi menjadi dua, yaitu Sharf (jual-beli valuta asing) dan Ijarah (sewa). Sharf (jual-beli valuta asing) merupakan suatu transaksi dimana jual-beli mata uang yang tidak sejenis, tetapi penyerahannya harus dilakukan pada saat yang sama (spot). Sedangkan Ijarah (sewa), meliputi penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

E. Praktek Nilai-Nilai Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah

Nilai-nilai agama telah dijadikann pijakan dalam pegembangan dan pelaksanaan aktivitas bisnis, sehingga bisnis diharapakan tidak meninggalkan etika.

[36] Muhammad., *Opcit*, h. 45

Dalam tradsisi Islam, seluruh etika yang dijadikan kerangka bisnis, dibangun oleh atas dasar syariah yang merupakan pedoman dan digunakan oleh umat Islam untuk berprilaku dalam segala aspek kehidupan.[37] Bagi umat Islam, kegiatan bisnis tidak akan pernah telepas dari ikatan etika syariah. Oleh karena itu, bukan hal yang berlebihan ketika bank Islam beroperasi berdasarkan pada nilai-nilai syariah. Jiak demikian, maka usaha yang harus dilakukan oleh praktisi perbankan syariah adalah bagaimana mereka dapat menciptakan sebuah bentuk akuntansi yang dapat mengarahkan prilaku manusia ke arah perilaku yang etis dan ke arah terbentuknya peraadaban perbankan yang ideal. Menurut Triyuwuno dikatakan bahwa: "entitas syariah yang ideal yaitu entitas syariah dengan nilai humanis,emansipatoris, transendental, dan teleologikal".[38]

Tatanan teknis operasional, Akuntansi Syariah adalah instrumen yang digunakan untuk menyediakan akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonom. Dalam kaitan ini, Ali Yafie menyarankan "kita tidak membahas ekonomi dari sudut agama, akan tetapi (membahas) ekonomi dari sudut Islam",[39] Mengapa demikian? Sebab Islam adalah lebih integral dari sekedar agama. Islam meliputi dan mencakup seluruh aspek kehidupan baik ibadah, muamalah, aqidah, syariah, kebudayaan, peradaban, agama

---

[37]Iwan Triyuwono, "*Teori Akutansi Berhadapan dengan Nilai-Nilai Keislaman",* (Jurnal Ulumul Qur'an, Vol 4), h. 34

[38]Iwan Triyuwono, "*Persfektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012). h. 54

[39]Ali Yafie dkk, *"Menggagas Konsep Ekonomi Syariah "Jalan Menuju Tatanan Perekonomian yang Berkeadilan"*. (Makassar, Umitoha Ukhwah Grakika), h. 23

dan negara. Kita mendapatkan hal pokok lain dalam ibadah Islam. Yusuf Al-Qardhawi menegaskan :

> "..bagian ibadah Islam yang pokok itu, adalah satu ibadah khusus yang istimewa, yang pada kenyataannya merupakam bagian dari sistem keuangan dan ekonomi dalam pandangan Islam, yaitu ibadah Zakat,.....dalam bagian dosa besar yang diharamkan dengan pengharaman yang sangat kuat, kita menemukan dosa besar agama, yang tergolong "tulang belikat" sitem ekonomi bagi sebagian besar umat manusia, baik dahulu maupun sekarang. Itulah riba dimana Rasulullah SAW telah melaknat para pemakannya, pemberinya, dan kedua saksinya."[40]

Upaya kita menemukan format teori maupun praktek ekonomi (manajemen dan akuntansi islam) harus dilandaskan pada Islam sebagai sesuatu yang Integral, kemudian diturunkan sampai pada bagian yang lebih bersifat operasional seperti bagaimana pengaturan zakat, bagaimana persoalan riba, dan sebagainya, Hal-hal demikian inilah yang merupakan ciri-ciri khas dari pengembangan bidang/aspek kehidupan yang Islami, sesuai dengan syariah islam.

Urain diatas tentang keputusan ekonomi yang dihasilkan oleh Akuntasi Syariah adalah bercirikan sebagai berikut:

> "Menggunakan nilai etika sebagai dasar bangunan akuntansi, memberikan arah pada, atau menstimulasi timbulnya prilaku etis, bersikap adil terhadap semua pihak, menyeimbangkan sifat egoistik dengan altruistik, dan mempunyai kepedulian terhadap lingkungan".[41]

Wujud Akuntansi Syariah tercermin dalam kisaran atau metafora "amanah". Metafora " amanah" dapat diturunkan menjadi metafora "zakat", atau dengan kata lain, realitas perbankan syariah adalah realitas oraganisasi yang dimetaforkan denga *zakat*. Metafora ini membawa konsekuensi pada perbankan syariah, yaitu organisasi

---

[40]Ibid., h. 29

[41]Iwan Triyuwono, "*Akutansi Syariah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia",* (Jakarta: 2000), h. 34

bisnis yang tidak lagi berorientasi pada laba (*profit oriented*) atau berorientasi pada pemegang saham (*stakeholders-oriented*), tetapai berorientasi pada zakat (*zakat-oriented*). (Triyuwuno,1997) Dengan orientasi zakat, perbankan syariah berusaha untuk mencapai "angka" pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba bersih (*net profit*) lagi menjadi ukuran kinerja, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perbankan syariah.

Dilihat dari nilai praktis akuntansi, Akuntansi Syariah dengan metafora amanah dan berorientasikan zakat merupakan metafora akuntansi yang sangat fokus pada orientasi sosial dan pertanggungjawaban. Sebab akuntansi (entitas bisnis) yang bermetaforakan amanah memiliki nilai praktis yang bersifat humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal. Nilai praktis ini, menunjukkan sifat amanah bagi para pelaku dan penggunanya. Nilai praktis Akuntansi Syariah yang berorientasi zakat tersebut, menimbulkan konsekuensi, bahwa praktisi perbankan syariah secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas (peradaban) manusia beserta jaringan-jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari. Dengan cara demikian, realitas alternatif diharapkanakan dapat membangkitkan kesadaran diri secara penuh akan kepatuhan dan ketundukan seseorang pada kuasa Ilahi. Melalui kesadaran diri ini, seseorang akan selalu merasa kehadiran Tuhan dalam dimensi waktu dan tempat di mana ia berada.

Zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik dan altruistik/sosial. Artinya, bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat berarti ia telah mementingkan lebih dahulu kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Karakter egoistik mencerminkan bahwa seseorang atau perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai Syariah), dan kemudian sebagian dari laba (dan kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat. Sedangkan altruistik atau sosial mempunyai arti bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap kesejahteraan manusia dan alam lingkungan yang semuanya ini tercermin dalam zakat itu sendiri.

Zakat mengandung nilai emansipatoris. Hal ini berarti, bahwa zakat sebagai lambang pembebas manusia dari ketertindasan ekonomi, sosial, dan intelektual, serta pembebasan alam dari penindasan dan eksploitasi manusia. Akhirnya, zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang bersifat duniawi dan ukhrowi. Hal ini berarti, bahwa zakat sebagai jembatan, memberikan kesadaran bagi diri manusia, karena segala bentuk kegiatan profan selalu berkait erat dengan kehidupan manusia dihadapan Allah kelak di akhirat.

Disamping itu, kalau kita kembali kepada pembahasan, bahwa manusia diciptakan Allah di muka bumi ini memiliki fungsi dan peran ganda, yaitu: fungsi *khalifah* dan *abdullah* (wakil dan hamba). Di dalam menjalankan fungsi dan peran ini tentu saja pemberi peran akan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi tersebut. Oleh karena itu, di dalam akuntansi kehidupan manusia, maka

manusia sebagai khalifah dan abdullah tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses akuntansi. Dengan kata lain, manusia akan selalu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan amalnya dihadapan Sang pemberi amanah, yaitu Allah SWT.

Gambaran di atas harus dijadikan pijakan dalam pengembangan format akuntansi *syariah*, yang berdimensikan pertanggungjawaban (*accountability*). Dimensi pertanggungjawaban dalam Akuntansi Syariah adalah memiliki cakupan yang luas. Jadi pertanggungjawaban ini bukan hanya pertanggungjawaban atas uang (finansial) yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, akan tetapi pertanggungjawaban ini harus mampu meningkatkan tanggungjawab secara horizontal dan vertikal. Pertanggungjawaban horizontal tertuju pada masyarakat, pemerintah dan kepatuhan pada peraturan. Sementara pertanggungjawaban vertikal adalah tertuju pada transendensi aktivitas (finansial, dan sebagainya) kepada Dzat yang memberikan tanggungjawab. Secara rinci, pertanggungjawaban akuntansi dimaksudkan untuk memenuhi informasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Sehubungan dengan kepentingan-kepentingan tersebut Hadjisarosa mengidentifikasi sebagai berikut: "Kelangsungan hidup dan perkembangan perbankan Nasabah, pemilik modal, karyawan, rekanan, pemerintah, masyarakat, pelestarian lingkungan".[42]

Kendatipun telah terdapat delapan kepentingan yang harus diperhatikan dalam melakukan pertanggungjawaban atas kondisi dan informasi akuntansi, namun delapan hal tersebut hanyalah baru sebatas pada dimensi horizontal. Timbul

[42]Poermomosisi Hadjisarosa, *Makalah Kursus Singkat dan Lokakarya Ekonomi Islam II*, (Yogyakarta: 1997), h. 23

pertanyaan, dimanakah letak dimensi vertikalnya? Jawabanya adalah ada pada dimensi zakat. Zakat sebagai manifestasi pertanggungjawaban hamba yang melakukan perbuatan/aktivitas bisnis yang dapat diaudit kemudian dipertanggungjawabkan kesucian modal kepada Dzat pemberi modal. Dimensi inilah yang merupakan dimensi paling tinggi.

Perihal yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban secara vertikal secara syariah diatur oleh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul. Persoalan berikutnya adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan *accountability* yang berkaitan dengan dimensi horizontal.

Kerangka inilah, maka para akuntan dihadapkan pada kemajuan masa depan, yang penuh dengan ketidakpastian, ketidak beresan. Ketika kondisi ini terjadi, maka para akuntan termasuk praktisi perbankan syariah harus menghormati nilai, norma dan etika teologis. Sehingga mereka mampu menampilkan dirinya sebagai akuntan yang dapat dipercaya, jujur dan bertanggungjawab. Dengan demikian, akuntansi masa depan mestinya bukan hanya berorientasi pada pengambilan keputusan (*decision making oriented*) akan tetapi harus berorientasi pada pertanggungjawaban (*accountability oriented).*

Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan cara "tambal sulam" terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi, merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai al-Qur'an yang diturunkan ke dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi, Oleh karena itu, secara substantif Akuntansi Syariah bersifat humanis, emansipatoris, transendental dan teleological.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI